



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 470 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 470 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 470 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GAMPENGREJO
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA JONGBIRU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DIKA NURKUMALA	P	JONGBIRU	001
2	INDAH RUSMAYANTI	P	JONGBIRU	002
3	IKA NOVIANTY	P	JONGBIRU	003
4	LELY KUSNI WIDIASTUTI	P	JONGBIRU	004
5	ZAT MEI MEGA ANJARSARI	P	JONGBIRU	005
6	DYAH AGUSTINA	P	JONGBIRU	006
7	BISMAR TARUNA DINATA	L	JONGBIRU	007
8	ANIS YULI ASTUTIK	P	JONGBIRU	008

B. KELURAHAN/DESA PUTIH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NANUNG SRI CAHYANI	P	PUTIH	001
2	TANTI YULIA	P	PUTIH	002
3	ALVY ZAINUNA AFLAHA	P	PUTIH	003
4	DUROTUL YATIMAH	P	PUTIH	004
5	NUR AFIDATUL KHOIRIYAH	P	PUTIH	005
6	MUHAMMAD ZAINURI	L	PUTIH	006

C. KELURAHAN/DESA SAMBIREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	USAMAWATI	P	SAMBIREJO	001
2	SUPRIONO	L	SAMBIREJO	002
3	HASBY ACHMAD BARODI	L	SAMBIREJO	003
4	WIWIK YULININGSIH	P	SAMBIREJO	004

D. KELURAHAN/DESA SAMBIRESIK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ETY NIKMATUL ZUHRO	P	SAMBIRESIK	001
2	EKA NABILA OVRIOLLIN	P	SAMBIRESIK	002
3	RIZKA MANDASARI	P	SAMBIRESIK	003
4	SELLY SAVIRA EDWINDRASARI	P	SAMBIRESIK	004
5	SITI AMINAH	P	SAMBIRESIK	005
6	IKA WULANSARI	P	SAMBIRESIK	006
7	SRI HARTATIK	P	SAMBIRESIK	007
8	SITI YURANDA ZUMAROH	P	SAMBIRESIK	008

E. KELURAHAN/DESA GAMPENG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FAUZIANA FAHMI ROSYADA	P	GAMPENG	001
2	DINA DWI YUDHANARI	P	GAMPENG	002
3	SRI ARIATI	P	GAMPENG	003
4	NOVI ANIEK IDA NURYANTI	P	GAMPENG	004
5	KHUSNUL MUTHOHAROH	P	GAMPENG	005
6	VERA AYU IRMADANI	P	GAMPENG	006
7	ATIK UTAMI	P	GAMPENG	007
8	ISTI MUNAWAROH	P	GAMPENG	008

F. KELURAHAN/DESA NGEBRAK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MELYNA HARIANA WATI	P	NGEBRAK	001
2	MUKOHAR	L	NGEBRAK	002
3	IRSYA DIYATI NISA'	P	NGEBRAK	003
4	ALFIAN NURHIDAYAT HAKIM	L	NGEBRAK	004
5	MOHAMMAD MUTANGALIM	L	NGEBRAK	005
6	ACHMAD DHIAURROHMAN	L	NGEBRAK	006
7	IRMA NURUL HAMIDAH	P	NGEBRAK	007
8	ELY CHOIRUN NI'MAH	P	NGEBRAK	008

G. KELURAHAN/DESA WANENGPATEN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANA NUR FARIDA	P	WANENGPATEN	001
2	DEWI SAFITRI	P	WANENGPATEN	002
3	ANIK MUTHOHIROH	P	WANENGPATEN	003
4	YANU ARISTA RAHMADANI	P	WANENGPATEN	004
5	FITRI TSALASATUN NISA'	P	WANENGPATEN	005

H. KELURAHAN/DESA KALIBELO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IDHA SRI LESTARI	P	KALIBELO	001
2	SRI HARTUTIK	P	KALIBELO	002
3	FREDY FEBRIANTORO	L	KALIBELO	003

I. KELURAHAN/DESA PLOSOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NURUL KHOTIMAH	P	PLOSOREJO	001
2	ZENI FITRIAWAN	P	PLOSOREJO	002
3	PAMBUDI AHMAD MUHYIDDIN	L	PLOSOREJO	003
4	SISWANTO	L	PLOSOREJO	004
5	BIDIN SETIAWAN	L	PLOSOREJO	005
6	ANANG TAUFIK	L	PLOSOREJO	006
7	LENI NOVITA SARI	P	PLOSOREJO	007
8	MULYANA	P	PLOSOREJO	008

J. KELURAHAN/DESA KEPUHREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ISMA ALVINA	P	KEPUHREJO	001
2	DIAN EKOWATI	P	KEPUHREJO	002
3	MOH. NURUL FAIZIN	L	KEPUHREJO	003
4	EKA NUR'AINI	P	KEPUHREJO	004

K. KELURAHAN/DESA TURUS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DEWI AMBARWATI	P	TURUS	001
2	MUJIANI	P	TURUS	002
3	SITI TATIK FARIKHAH	P	TURUS	003
4	INTAN IKA NURFITA	P	TURUS	004
5	ESTERIN OKTAVIA	P	TURUS	005
6	SEPPTY EKA WIDIYANTO	P	TURUS	006

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA